



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dairi Nomor : 33/PP.04.1-BA/1211/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Siempat Nempu Hilir, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Siempat Nempu Hilir, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Agus Pandiangan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
 KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	14-1211082005221	FERLINDO SIHOMBING	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	JAMBUR
2.	14-1211082005224	EDIS BUTARBUTAR	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	LAE SOKAN
3.	14-1211082005222	SARMA SILABAN	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	JAMBUR INDONESIA
1.	14-12110820072210	JASMIN SINAGA	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	JANJI	JANJI KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR
2.	14-1211082007224	HOTLER DAYAN SIHOMBING	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	JANJI	LAE LONGKI
3.	14-1211082007225	MEGAH INDAH SARI SILALAH	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	JANJI	LAE LONGKI
1.	14-1211082010221	GOHANTUA NAIBAHO	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	PARITOKITOKAN
2.	14-1211082010225	DARLING SIMBOLON	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	LAE HAPORAS
3.	14-1211082010231	RIALAM PURBA	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	BARISAN TAMBA
1.	14-1211082001224	TOGI SIANTURI	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	DESA LAE ITAM, KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR, KABUPATEN DAIRI, PROPINSI SUMATERA UTARA
2.	14-1211082001226	JOSUA HASBRE SITUMORANG	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	LAE MAHAMPAN, DUSUN LAE MAHAMPAN
3.	14-1211082001223	RESTU SASTRAWATI STNB	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	DUSUN LAE MAHAMPAN
1.	14-12110820022211	RAJAMIN PURBA	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	LAE LUHUNG
2.	14-1211082002226	URAT MULA PANDIANGAN	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	LAE LOGAN
3.	14-12110820022213	SANTO KRISTO SIGALINGGING	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	DESA LAE LUHUNG, KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR, KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA
1.	14-1211082004221	NELLI MARBUN	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	LAE MARKELANG
2.	14-1211082004224	BISLON HABEAHAN	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	LAE MARKELANG
3.	14-1211082004222	MARUDIN MUNTHE	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	PANINGKIRAN
1.	14-1211082009222	NANGKOK SINAMBELA	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	JLN. LAESERING

2.	14-1211082009224	KAMMER SILABAN	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	LAE SERING
3.	14-1211082009221	MANGIHUT JONTOYO MANALU	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	LUMBANJULU, DESA LAESERING
1.	14-1211082003222	ANDRE BAGOTA PASARIBU	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	DESA PADOMUAN
2.	14-1211082003231	NURSAIDAH BANCIN	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	PARDOMUAN
3.	14-1211082003233	ROMASI NAIBAHO	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	PARDOMUAN
1.	14-1211082006221	SRI MARDIAH MAHA	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	LAE GARUT
2.	14-1211082006228	LERMAN SIANTURI	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	SIMUNGUN
3.	14-1211082006227	PETRA DAMIAN SAMOSIR	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	SIMUNGUN DUSUN LAE GARUT DOLOK
1.	14-1211082008226	ELISABETH .A. SINAGA	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	SOPOBUTAR
2.	14-1211082008224	ELBINE E SIAGIAN	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	SOPOBUTAR
3.	14-1211082008228	CANRO SINAGA	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	SOPOBUTAR

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Agus Pandiangan